
Sosialisasi *Catcalling* Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**Antory Royan Adyan, Herlambang
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Email : ar.adyan@unib.ac.id**

Absrtact

Wanita itu berhak untuk merasa aman dan nyaman atas tubuhnya sendiri. Ia pun menambahkan, ruang publik sudah seharusnya aman bagi siapapun dan tidak boleh diganggu. "Perempuan berhak untuk mendapatkan ruang publik yang aman dan ramah tanpa gangguan. Ruang aman bagi perempuan adalah ketika perempuan merasa tenang dan nyaman tanpa rasa cemas. Bahkan, tidak perlu merasa paranoid ketika melihat ada pria asing disekitarnya. Dilihat dari kasus di atas seharusnya kehidupan ini memberikan rasa aman dan damai, seperti hak untuk merasa aman dalam beraktifitas, hak untuk merasa tenang membangun hidup dan kehidupan serta bahagia lahir dan batin dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga keberadaan *catcalling* ini penting untuk dihilangkan. Salah satu bentuk nonfisik yang sering dialami oleh perempuan. Bentuk riil dari perbuatan *catcalling* adalah berupa melakukan hal-hal bertendensi seksual, baik bersifat implisit maupun eksplisit, diantaranya yang sering terjadi adalah bersiul, berseru, memberi gestur atau komentar-komentar bernada seksis yang biasanya cenderung ditunjukkan kepada perempuan. Pelaku perbuatan *catcalling* sampai saat ini sudah dapat dijerat karena berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan dapat diproses oleh hukum. ***Catcalling*** bisa berbentuk siulan-siulan atau bunyiaan tidak sopan, "pujian" sapaan absurd Cewek, sendirian aja mau ditemenin, perhatian yang tidak masuk akan dan sebagainya. Biasanya jika korban bersikap acuh, pelecehan sevara verbal ini akan berkembang menjadi komentar-komentar seperti, "Ih, sombong banget, jangan malu-malu. Bahkan fakta dilapangan, menunjukkan bahwa perempuan berhijab pun sering mendapatkan *catcalling* di jalan. Merujuk pengertian tentang pelecehan seksual ini, maka *catcalling* dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pelecehan seksual secara nonfisik, karena *catcalling* adalah kondisi ketika perhatian yang tidak diinginkan diberikan kepada seseorang oleh orang lain dengan cara bersiul atau membuat komentar yang tidak pantas sebagai tanggapan ketertarikan seksual kepada penerima perhatian. Penyerangan itu dilakukan melalui ekspresi verbal seperti siulan, suara kecupan, dan gestur main mata dengan tujuan untuk mendominasi dan membuat korban merasa tidak nyaman dan tidak aman. Panggilan manja *catcalling* seperti tindakan bersiul, dipanggil dengan sebutan "saying, ganteng atau "cantik dan komentar nonfisik yang tidak diinginkan, tergolong kedalam "*catcalling*" yang termasuk sebagai bentuk pelecehan. pujian atau candaan yang disampaikan seseorang di tempat-tempat umum.

Kata Kunci : *Catcalling*, Korban, Non Fisik, Kekerasan Seksual

A. Analisis Situasi

Catcalling dapat memberikan efek trauma psikologis dan emosi seperti terganggu dan ketakutan karena perempuan yang digoda/dirayu, dihina secara publik mengalami kerugian psikologis seperasaan malu dan tak berdaya. Gerakan anti *catcalling* bermunculan di penjuru dunia dan banyak korban mulai menceritakan hal tersebut, baik di media sosial ataupun dunia nyata, dengan luapan emosi bercampur rasa takut¹.

Sementara saat ini sudah ada kasus pelecehan seksual di berbagai lingkungan. Seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kampus, bahkan hingga di tempat-tempat umum. Seperti kasus yang terjadi di Provinsi Bengkulu yang mana kasus tersebut bermula dari penolakan ibu-ibu terhadap tambang pasir besi di Kabupaten Seluma, kemudian mereka melakukan demo terhadap perusahaan tambang PT. Faming Levto Bakti Abadi tersebut. Pada saat demo tersebut terjadilah pelecehan seksual nonfisik *catcalling* berupa kata-kata yang keluar dari penjaga perusahaan tambang Tarmizi Bin Ahid (Alm) Terhadap Korban Zemi Sipantri Binti Zamirah (Alm) dengan bahasa yang tidak sopan berkata "Awaklah Pisak Mangko Tambah Pisak Nanggung Pulo". "Photolah Aku ni, Ku Jilat Patuk Kaba Tu Kelo (aku jilat vagina kau tu kelak). Kemudian kasus selanjutnya di Bekasi yang dialami sebuah akun Media Sosial dengan nama pengguna @arlithanjani mengunggah sebuah video yang memperlihatkan dirinya merasa kesal saat dilecehkan. Dia pun berani mendatangi segerombolan laki-laki pelaku *catcalling*.

Di dalam video tersebut, terlihat empat orang laki-laki pelaku *catcalling* sedang duduk santai di gang sempit sambil memainkan telepon genggam. Arlitha yang saat itu lewat, mengatakan bahwa awalnya, empat orang laki-laki yang duduk disitu mempersilahkan dirinya lewat. Namun setelah beberapa meter, empat orang laki-laki itu mulai bersiul menggodanya.. Saya pakai hodie, masker, topi, dan juga celana panjang. Saya bilang permisi, mereka mempersilahkan. Setelah jarak beberapa meter, ada siulan-siulan yang menggoda. Saya berhenti, menyalakan handphone, merekam sambil bertanya².

Arlitha beralasan, dirinya berani untuk merekam kejadian pelecehan yang terjadi kepada dirinya, karena ia ingin mengetahui, maksud dan tujuan gerombolan laki-laki tersebut secara sengaja melakukan pelecehan kepada dirinya. "Saya semata-mata ingin bertanya ke pelaku. Apa maksudnya mereka

¹Asni Harismi, *Catcalling, Pelecehan Seksual Yang Belum Banyak Disadari Orang*, Diakses Dari <https://www.sehatq.com/artikel/catcalling-pelecehan-seksual-yang-belumdisadari-banyak-orang>, Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2022 Pukul 10.50 Wib

²<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/09/18132041/viral-perempuan-ini-melawan-balik-saat-terkena-catcalling-oleh-sekelompok>, pengarang joy andre, diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2022 Pukul 11.40 Wib.

ngelakuin itu (siulan) ke saya. Saya dengan permisi mengatakan ingin lewat. Kenapa salah satu dari mereka secara sengaja melakukan *catcalling*.

Respon Arlita terhadap komentar netizen. Dalam video yang berdurasi delapan detik tersebut, banyak netizen yang memuji aksi berani perempuan tersebut, namun tidak sedikit pula yang menanggapi hal itu tidak perlu dilebih-lebihkan. Menanggapi komentar netizen, Arlitha, mengatakan, komentar netizen yang menganggap hal tersebut biasa saja membuatnya merasa kesal dan bingung. Ia mengatakan, persoalan pelecehan nonfisik tidak bisa dian sepele dan dijadikan budaya. Mereka seharusnya tahu dan paham, kalau pelecehan nonfisik itu tidak boleh dijadikan budaya. Wanita itu berhak untuk merasa aman dan nyaman atas tubuhnya sendiri. Ia pun menambahkan, ruang publik sudah seharusnya aman bagi siapapun dan tidak boleh diganggu. "Perempuan berhak untuk mendapatkan ruang publik yang aman dan ramah tanpa gangguan. Ruang aman bagi perempuan adalah ketika perempuan merasa tenang dan nyaman tanpa rasa cemas. Bahkan, tidak perlu merasa paranoid ketika melihat ada pria asing disekitarnya.

Dilihat dari kasus di atas seharusnya kehidupan ini memberikan rasa aman dan damai, seperti hak untuk merasa aman dalam beraktifitas, hak untuk merasa tentram membangun hidup dan kehidupan serta bahagia lahir dan batin dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga keberadaan *catcalling* ini penting untuk dihilangkan. Akan tetapi, pelaku perbuatan *catcalling* sampai saat ini sudah dapat dijerat kerana berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan dapat diproses oleh hukum.

Dalam hal ini perlu adanya sosialisasi perlindungan korban terhadap perbuatan *catcalling* dan menyadarkan pelaku *catcalling*, serta dengan memberikan pemahaman tentang aturan hukum *catcalling* kepada publik, terutama korban dapat membawa kasus ini guna mendapatkan keadilan bagi hak asasi masing-masing korban³.

B. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang menjadi fokus kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dirumuskan, yaitu :

1. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam *catcalling* dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Konsekuensi logis dari ketidaktahuan, dan ketidaktahuan akan *catcalling* dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³Tauratiya, "Perbuatan *Catcalling* dalam Perspektif Hukum Positif", EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol 19, No. 01, Juni 2020, hlm. 3

C. Pembahasan

1. Pengertian Catcalling

Catcalling adalah pelecehan seksual secara nonfisik. Pelaku melakukan *catcalling* kepada korban dengan menyerang atribut seksual yang dimilikinya. Selain itu *Catcalling* diartikan oleh sebagian orang adalah suatu perbuatan yang lumrah dan merupakan hal yang wajar dilakukan, bahkan faktanya banyak yang menganggap *catcalling* sebagai suatu pujian atau candaan yang disampaikan seseorang di tempat-tempat umum

Salah satu bentuk nonfisik yang sering dialami oleh perempuan. Bentuk riil dari perbuatan *catcalling* adalah berupa melakukan hal-hal bertendensi seksual, baik bersifat implisit maupun eksplisit, diantaranya yang sering terjadi adalah bersiul, berseru, memberi gestur atau komentar-komentar bernada seksis yang biasanya cenderung ditunjukkan kepada perempuan⁴.

2. Bentuk- Bentuk Catcalling

Catcalling bisa berbentuk siulan-siulan atau bunyiaan tidak sopan, “pujian” sapaan absurd Cewek, sendirian aja mau ditemenin, perhatian yang tidak masuk akan dan sebagainya. Biasanya jika korban bersikap acuh, pelecehan sevara verbal ini akan berkembang menjadi komentar-komentar seperti, “Ih, sombong banget, jangan malu-malu. Bahkan fakta dilapangan, menunjukkan bahwa perempuan berhijab pun sering mendapatkan *catcalling* di jalan. Merujuk pengertian tentang pelecehan seksual ini, maka *catcalling* dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pelecehan seksual secara nonfisik, karena *catcalling* adalah kondisi ketika perhatian yang tidak diinginkan diberikan kepada seseorang oleh orang lain dengan cara bersiul atau membuat komentar yang tidak pantas sebagai tanggapan ketertarikan seksual kepada penerima perhatian.

Menurut Logan, gangguan di jalan (*street harassment*) merupakan serangkaian praktek dengan tindakan seperti pelecehan secara nonfisik, menatap atau melotot berkepanjangan, meraba-raba, mengikuti seseorang dan komentar nonfisik yang mengganggu⁵. Panggilan, lelucon maupun komentar yang tidak diinginkan serta bernada seksual tentang pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang dikategorikan sebagai suatu pelecehan lisan atau verbal. Tindakan berupa bahasa tubuh, gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang kali, isyarat dengan jari dan menjilat

⁴Arini Ayatika Aprilya Fidhty, *Catcalling bukan Pujian dalam* <http://Ksm.ui.ac.id/catcalling-bukan-pujian-bosqu.html> diakses pada 17 Maret 2022 Pukul 10.25 Wib

⁵Logan, L. S, “*Street Harassment: Current and Promising Avenues for Researchers and Activists*”. *Sociology Compass*, 9(3). DOI: <https://doi.org/10.1111/soc4.12248>, 2015, p. 198

bibir dengan maksud seksual, dikategorikan ke dalam pelecehan seksual isyarat⁶.

Menurut N.K. Endah Trwjati (fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center) dari sisi tinjauan psikologis, wujud pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang dilakukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual yang biasanya sering disebut perilaku *catcalling*, pelecehan ini dapat berwujud seperti:

- a. Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual
- b. Bersiul-siul yang berorientasi seksual
- c. Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang tidak nyaman.
- d. Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang

Jenis-jenis pesan verbal yang disampaikan oleh pelaku *catcalling* kepada korbannya ada beberapa macam diantaranya;

- a. Dalam bentuk nada misalkan suara kecupan, suara ciuman dari jauh, atau siulan,
- b. Yang kedua, komentar, biasanya mengomentari bentuk tubuh, atau secara kalimat tidak melecehkan tetapi dikatakan dengan tujuannya melecehkan, misalnya salam. Ada juga yang terangterangan mengatakan hal yang vulgar mengenai korban.
- c. Pandangan mata yang berlebihan juga termasuk pelecehan karena membuat yang dipandang merasa tidak nyaman. Misalnya, seseorang yang memandangi orang lain dari ujung kaki hingga ujung kepala⁷.

Pemahaman tentang *catcalling* bahwa termasuk dalam pelecehan seksual secara verbal, atau bisa diartikan sebagai lontaran ucapan dalam suara keras yang mengarah kepada tendensi seksual semacam bersiul, berkomentar kepada perempuan yang lewat didepannya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan

⁶Ibid, hlm. 204

⁷Angeline Hidayat, Yugih Setyanto, "Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta", Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Vol. 3, No. 2, Desember 2019, Hlm 489.

pada korban *catcalling*. *Street harassment*, adalah perbuatan yang sering diidentifikasi sebagai suatu pelecehan seksual di tempat umum yang sebagian besar korbannya adalah perempuan, namun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban.

Livia Jayanti Putri dan I Ketut Suardita, mengatakan bahwa *catcalling* dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. menurut Simons, yang antara lain adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dapat diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan orang yang melakukan mampu bertanggung jawab.⁸ Di Indonesia ada pengaturan tentang *catcalling* secara eksplisit, di beberapa negara *catcalling* merupakan melanggar hukum, dan mengancam perilaku ini.

3. Pengaturan dalam *Catcalling* Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Catcalling merupakan perbuatan tidak terpuji, menjijikan dan menghina wanita. Hal seperti ini bermuara kembali pada ketimpangan gender yang diakibatkan oleh kuatnya garis patriarki di dalam masyarakat.⁹ Perempuan diperlakukan sebagai objek. Perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kebebasan berekspresi dalam kehidupan kesehariannya, termasuk dalam hal berpakaian. Sering sekali wanita yang berpakaian terbuka dianggap membuat laki-laki menggoda dan mengomentarnya. Padahal, hubungan antara *catcalling* dengan *stereotype* cara berpakaian wanita hanya sebuah alasan saja untuk dijadikan pembenar oleh para *catcaller*. Dalam UU TPKS sudah memberikan definisi yang lengkap mengenai pelecehan secara nonfisik (*catcalling*) atau nonfisik, Pasal 1 butir 1 “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) huruf a. pelecehan seksual nonfisik. Kemudian dalam Pasal 5 UU TPKS “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual

⁸Putri, L.J & Suardita, I.K. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling Di Indonesia*” Jurnal Kertha Wicara, Vol 8 No 2, 2019. Hlm 5-6.

⁹Muji Rahayu dan Herlin Agustin, “*Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id*”, Kajian Jurnalisme, Vol 2, No 1, 2018, hlm.1117

nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).”¹⁰ Dalam penjelasan Pasal 5 yaitu Yang dimaksud dengan “perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memermalukan.¹¹ Pelecehan secara nonfisik (*catcalling*) yaitu perbuatan yang mengarah penggunaan kata-kata yang tidak senonoh, ekspresi secara verbal dan ekspresi non-verbal. Bentuknya beragam, antara bentuk nada misalkan suara kecupan, suara ciuman dari jauh, atau siulan, juga bentuk komentar bentuk tubuh, atau kalimat tidak melecehkan, misalnya salam atau cantik. Ada juga yang secara terang-terangan menyatakan hal yang vulgar mengenai korban. Padangan mata yang berlebihan karena membuat yang dipandang merasa tidak nyaman. Berdasarkan pandangan tersebut di atas menurut penulis pelecehan secara verbal (*catcalling*) dapat diartikan sebagai tindakan seseorang secara verbal membuat orang lain tidak nyaman pelaku dilakukan penuh sadar atas perbuatannya dalam melakukan pelecehan terhadap perempuan atau subjek tertentu¹²

KESIMPULAN

Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai dalam *Catcalling* Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui masyarakat (remaja) dan yang harus dilakukan melalui pendidikan informal, khususnya aspek *Catcalling* dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga dapat merubah pola pikir masyarakat. Kegiatan ini akan menjadi model pencegahan perbuatan *Catcalling* dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikalangan masyarakat (remaja). Sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan gadget (internet) dengan bijak. Akibatnya, masyarakat (remaja) yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan dalam memanfaatkan teknologi. membantu program pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sadar dalam Penggunaan Gadget dengan bijak, melalui kegiatan melalui remaja dapat diupayakan pencegahan secara preventif sehingga secara tidak langsung menanamkan pengetahuan baru tentang *Catcalling* dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang

¹⁰ Pasal 4 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792

¹¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792

¹² Putri, L.J & Suardita, *loc.cit.*

Tindak Pidana Kekerasan Seksual diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam pergaulan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Asni Harismi, Catcalling, Pelecehan Seksual Yang Belum Banyak Disadari Orang, Diakses Dari <https://www.sehatq.com/artikel/catcalling-pelecehan-seksual-yang-belumdisadari-banyak-orang>, Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2022 Pukul 10.50 Wib.
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/09/18132041/viral-perempuan-ini-melawan-balik-saat-terkena-catcalling-oleh-sekelompok>, pengarang joy andre, diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2022 Pukul 11.40 Wib.
- Logan, L. S, “*Street Harassment: Current and Promising Avenues for Researchers and Activists*”. *Sociology Compass*, 9(3). DOI: <https://doi.org/10.1111/soc4.12248>, 2015.
- Angeline Hidayat, Yugih Setyanto, “*Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta*”, *Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019.
- Tauratiya, “*Perbuatan Catcalling dalam Perspektif Hukum Positif*”, *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol 19, No. 01, Juni 2020, hlm. 3
- Arini Ayatika Aprilya Fidhty, Catcalling bukan Pujian dalam <http://ksm.ui.ac.id/catcalling-bukan-pujian-bosqu.html> diakses pada 17 Maret 2022 Pukul 10.25 Wib
- Putri, L.J & Suardita, I.K. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling Di Indonesia*” *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 8 No 2, 2019.
- Muji Rahayu dan Herlin Agustin, “*Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id*”, *Kajian Jurnalisme*, Vol 2, No 1, 2018.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual